



PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

NOMOR : 6441 /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/X/2025

TENTANG

PENETAPAN PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA

PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Pengadilan Negeri Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tentang Penetapan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG TENTANG PENETAPAN PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TANGERANG.
- KESATU : Menetapkan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Tangerang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 3584-a/KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/VII/2025 tentang Penetapan Panjar Biaya Proses Perkara Perdata dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI, TANGERANG,



MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG
 NOMOR : /KPN.W29.U4/SK.HK1.2.5/X/2025
 TANGGAL : 6 Oktober 2025

PANJAR BIAYA PROSES PERKARA PERDATA PADA
 PENGADILAN NEGERI TANGERANG

I. PANJAR PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN / BANTAHAN / PERLAWANAN

No.	Uraian	Biaya
1	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	
	• Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000
	• Redaksi	Rp. 10.000
	• Materai	Rp. 10.000
2	Biaya Pemeriksaan Perkara Gugatan/Bantahan	
	• Panggilan Penggugat (4 kali) • Panggilan Tergugat (5 kali)	
	• Penyerahan Akta (PNBP) @ Akta	Rp.10.000
3	Biaya Proses	
	• ATK	Rp. 200.000
	• Penggandaan berkas	Sesuai Jumlah Halaman
	ATK terdiri dari :	
	1. Kertas	
	2. Map Cover	
	3. Tinta Printer/ Pengisian Toner	
	4. Pena / Bolpoin	
	5. Amplop	
	6. Isi Staples	
	7. Lakban	
	8. Lem	
	9. Kotak Berkas	
	10. Benang Jahit	
	11. Tali Rafia	
	12. Penjilidan berkas @ Rp.30.000,-/berkas	
	13. Penggandaan Form Mediasi	
	14. Stempel	
	15. Stiker	
	16. Buku	
	17. Penanda Halaman	
	18. CD RW	
	19. Flashdisk	

Keterangan:

1. Kepada Penggugat dan Tergugat yang setuju bersidang secara e-litigasi pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui aplikasi e-court ;
2. Terhadap Pihak yang harus dipanggil/diberitahukan melalui surat tercatat Besaran Biaya Panggilan/Pemberitahuan berdasarkan tagihan dari Kantor Pos Indonesia dan jumlah pihak;
3. Terhadap Pihak yang oleh perintah Majelis Hakim harus dipanggil/diberitahukan oleh Jurusita dengan alasan panggilan/pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan oleh petugas pos maka Biaya Panggilan sesuai dengan Radius Biaya Panggilan/Pemberitahuan dan jumlah pihak.
4. Biaya penggandaan dokumen gugatan yaitu jumlah lembar dikali jumlah biaya perlembar Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) dikali jumlah Tergugat, jumlah lembar dihitung otomatis oleh sistem dari jumlah halaman dokumen gugatan yang diunggah oleh pengguna terdaftar;
5. Biaya Penyerahan Akta (PNBP) hanya pada saat Panggilan Pertama masing masing Pihak;
Jika ada bantuan (Delegasi) maka Biaya Panggilan sesuai dengan Radius Biaya Panggilan/Pemberitahuan wilayah hukum setempat sesuai dengan Komdanas ditambah biaya kirim wesel dan biaya kirim relaas kembali;

II. PANJAR PERKARA TINGKAT PERTAMA GUGATAN SEDERHANA

No.	Uraian	Biaya
1	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	
	• Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000
	• Redaksi	Rp. 10.000
	• Materai	Rp. 10.000
2	Biaya Pemeriksaan Perkara	
	• Panggilan Penggugat (2 kali) • Panggilan Tergugat (3 kali)	
	• Penyerahan Akta (PNBP) @ Akta	Rp.10.000
3	Biaya Proses	
	• ATK	Rp. 140.000
	• Penggandaan berkas	Sesuai Jumlah Halaman
	ATK terdiri dari :	
	1. Kertas	
	2. Map Cover	
	3. Tinta Printer/ Pengisian Toner	
	4. Pena / Bolpoin	
	5. Amplop	
	6. Isi Staples	
	7. Lakban	
	8. Lem	
	9. Kotak Berkas	
	10. Benang Jahit	
	11. Tali Rafia	
	12. Penjilidan berkas @ Rp.30.000,-/berkas	
	13. Penggandaan Form Mediasi	
	14. Stempel	
	15. Stiker	
	16. Buku	
	17. Penanda Halaman	
	18. CD RW	
	19. Flashdisk	
	Total	Rp. 200.000

Keterangan:

1. Kepada Penggugat dan Tergugat yang setuju bersidang secara e-litigasi pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui aplikasi e-court ;
2. Terhadap Pihak yang harus dipanggil/diberitahukan melalui surat tercatat Besarannya Biaya Panggilan/Pemberitahuan berdasarkan tagihan dari Kantor Pos Indonesia dan jumlah pihak;
3. Terhadap Pihak yang oleh perintah Majelis Hakim harus dipanggil/diberitahukan oleh Jurusita dengan alasan panggilan/pemberitahuan tidak dapat dilaksanakan oleh petugas pos maka Biaya Panggilan sesuai dengan Radius Biaya Panggilan/Pemberitahuan dan jumlah pihak.
4. Biaya penggandaan dokumen gugatan yaitu jumlah lembar dikali jumlah biaya perlembar Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah) dikali jumlah Tergugat, jumlah lembar dihitung otomatis oleh sistem dari jumlah halaman dokumen gugatan yang diunggah oleh pengguna terdaftar;
5. Biaya Penyerahan Akta (PNBP) hanya pada saat Panggilan Pertama masing masing Pihak;
Jika ada bantuan (Delegasi) maka Biaya Panggilan sesuai dengan Radius Biaya Panggilan/Pemberitahuan wilayah hukum setempat sesuai dengan Komdanas ditambah biaya kirim wesel dan biaya kirim relaas kembali;

III. PANJAR PERKARA TINGKAT PERTAMA PERMOHONAN

No.	Uraian	Biaya
1	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	
	• Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000
	• Redaksi	Rp. 10.000
	• Materai	Rp. 10.000
2	Biaya Pemeriksaan Perkara	
	• Panggilan Pemohon (2 kali)	
	• Penyerahan Akta (PNBP) @ Akta	Rp.10.000
3	Biaya Proses	
	• ATK	Rp. 140.000
	ATK terdiri dari :	
	1. Kertas	
	2. Map Cover	
	3. Tinta Printer/ Pengisian Toner	
	4. Pena / Bolpoin	
	5. Amplop	
	6. Isi Steples	
	7. Lakban	
	8. Lem	
	9. Kotak Berkas	
	10. Benang Jahit	
	11. Tali Rafia	
	12. Penjilidan berkas @ Rp.30.000,-/berkas	
	13. Stempel	
	14. Stiker	
	15. Buku	
	16. Penanda Halaman	
	17. CD RW	
	18. Flashdisk	
Total		Rp. 200.000

IV. PANJAR BIAYA PERMOHONAN BANDING

No.	Uraian	Biaya
1.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	
	• Pendaftaran Banding	Rp. 50.000
	• Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 150.000
2.	Biaya Pemeriksaan Perkara	
	1) Pihak Terbanding	
	• Pemberitahuan Pernyataan Banding	
	• Pemberitahuan Memori Banding	
	• Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)	
	• Pemberitahuan Putusan Banding	
	2) Pihak Pembanding	
	• Pemberitahuan Kontra Memori Banding	
	• Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)	
	• Pemberitahuan Putusan Banding	
3.	Biaya Penyerahan Akta (PNBP) @ Akta	Rp. 10.000
4.	Biaya Banding	Rp. 150.000
	Total	Rp. 370.000

V. PANJAR BIAYA PERMOHONAN KASASI

No.	Uraian	Biaya
1.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	
	• Pendaftaran Kasasi	Rp. 50.000
	• Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 150.000
2.	Biaya Pemeriksaan Perkara	
	1) Pihak Termohon Kasasi	
	• Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	
	• Pemberitahuan Memori Kasasi	
	• Pemberitahuan Putusan Kasasi	
	2) Pihak Pemohon Kasasi	
	• Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi	
	• Pemberitahuan Putusan Kasasi	
3.	Biaya Penyerahan Akta (PNBP) @ Akta	Rp. 10.000
4.	Biaya Kasasi	Rp. 400.000
	Total	Rp. 620.000

VI. PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

No.	Uraian	Biaya
1.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	
	• Pendaftaran PK	Rp. 200.000
	• Penyerahan Akta Permohonan PK	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 150.000
2.	Biaya Pemeriksaan Perkara	
	1) Pihak Termohon PK	
	• Pemberitahuan Pernyataan PK	
	• Pemberitahuan Memori PK	
	• Pemberitahuan Putusan PK	
	2) Pihak Pemohon PK	
	• Pemberitahuan Kontra Memori PK	
	• Pemberitahuan Putusan PK	
3.	Biaya Penyerahan Akta (PNBP) @ Akta	Rp. 10.000
4.	Penyempahan Novum (Bukti Baru)	Rp. 10.000
5.	Biaya PK	Rp. 2.000.000
	Total	Rp. 2.380.000

VII. EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG

No.	Uraian	Biaya
1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	• Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
	• Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000
	• Penetapan Teguran	Rp. 10.000
	• Relas panggilan teguran kepada Termohon	Rp. 10.000
	• Berita Acara Teguran	Rp. 10.000
	• Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Materai Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 25.000
	• Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi ke Pemohon	Rp. 10.000
	• Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi ke Termohon	Rp. 10.000
	• Penetapan Lelang	Rp. 10.000
	• Pengumuman Lelang	Rp. 10.000
	• Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000
	• Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan	Rp. 10.000
	• Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000
	• Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000
	• Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000
	• Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 50.000
2	b. Biaya Pelaksanaan	
	• Panggilan Kepada Pemohon (2 kali)	Sesuai tagihan pos
	• Panggilan Kepada Termohon (3 Kali)	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan Sita Eksekusi	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi lelang	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi Pengosongan	Sesuai tagihan pos
	• Panitera / Jurusita	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	• Saksi	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	Transportasi	Rp.972.000

Keterangan

1. Apabila dilakukan pengamanan maka Panjar Eksekusi Riil ini tidak termasuk biaya pengamanan (biaya pengamanan dibayar langsung Pemohon Eksekusi kepada pihak keamanan);
2. Biaya Eksekusi berlaku per obyek eksekusi dalam satu wilayah Desa / Kelurahan;
3. Besaran biaya Panggilan terhadap Pihak berdasarkan berdasarkan tagihan dari Kantor Pos Indonesia dan jumlah pihak, dan bilamana perlu oleh karena alasan tertentu Ketua Pengadilan memerintahkan pemanggilan Para Pihak dilaksanakan oleh Jurusita, maka biaya pemanggilan sesuai dengan biaya panggilan/pemberitahuan berdasarkan radius di Pengadilan Negeri Tangerang;

VIII. EKSEKUSI RILL

No.	Uraian	Biaya
1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	• Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
	• Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000
	• Penetapan Teguran	Rp. 10.000
	• Relaaas panggilan teguran kepada Termohon	Rp. 10.000
	• Berita Acara Teguran	Rp. 10.000
	• Penetapan Perintah Eksekusi	Rp. 25.000
	• Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Rp. 10.000
	• Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000
	• Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 50.000
2	b. Biaya Pelaksanaan	
	• Panggilan Kepada Pemohon (2 kali)	Sesuai tagihan pos
	• Panggilan Kepada Termohon (3 Kali)	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi Pengosongan	Sesuai tagihan pos
	• Panitera / Jurusita	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	• Saksi	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	Transportasi	Rp.972.000

Keterangan

1. Apabila dilakukan pengamanan maka Panjar Eksekusi Riil ini tidak termasuk biaya pengamanan (biaya pengamanan dibayar langsung Pemohon Eksekusi kepada pihak keamanan);
2. Biaya Eksekusi berlaku per obyek eksekusi dalam satu wilayah Desa / Kelurahan;
3. Besaran biaya Panggilan terhadap Pihak berdasarkan berdasarkan tagihan dari Kantor Pos Indonesia dan jumlah pihak, dan bilamana perlu oleh karena alasan tertentu Ketua Pengad memerintahkan pemanggilan Para Pihak dilaksanakan oleh Jurusita, maka biaya pemanggilan sesuai dengan biaya panggilan/pemberitahuan berdasarkan radius di Pengadilan Negeri Tangerang;

IX. EKSEKUSI MELAKUKAN SUATU PERBUATAN

No.	Uraian	Biaya
1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	• Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
	• Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000
	• Penetapan Teguran	Rp. 10.000
	• Relaaas panggilan teguran kepada Termohon	Rp. 10.000
	• Berita Acara Teguran	Rp. 10.000
	• Penetapan Perintah Eksekusi	Rp. 25.000
	• Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi	Rp. 10.000
	• Berita Acara Eksekusi	Rp. 25.000
	• Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 50.000
2	b. Biaya Pelaksanaan	
	• Panggilan Kepada Pemohon (2 kali)	Sesuai tagihan pos
	• Panggilan Kepada Termohon (3 Kali)	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi Pengosongan	Sesuai tagihan pos
	• Panitera / Jurusita	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	• Saksi	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	Transportasi	Rp.972.000

X. EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA, DAN GROSE AKTA PENGAKUAN

No.	Uraian	Biaya
1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	• Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
	• Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000
	• Penetapan Teguran	Rp. 10.000
	• Relaaas panggilan teguran kepada Termohon	Rp. 10.000
	• Berita Acara Teguran	Rp. 10.000
	• Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Materai Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 25.000
	• Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi ke Pemohon	Rp. 10.000
	• Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi ke Termohon	Rp. 10.000
	• Penetapan Lelang	Rp. 10.000
	• Pengumuman Lelang	Rp. 10.000
	• Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000
	• Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan	Rp. 10.000
	• Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000
	• Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000
	• Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000
	• Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 50.000
2	b. Biaya Pelaksanaan	
	• Panggilan Kepada Pemohon (2 kali)	Sesuai tagihan pos
	• Panggilan Kepada Termohon (3 Kali)	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan Sita Eksekusi	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi lelang	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi Pengosongan	Sesuai tagihan pos
	• Panitera / Jurusita	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	• Saksi	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	Transportasi	Rp.972.000

XI. EKSEKUSI ARBITRASE

No.	Uraian	Biaya
1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	• Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp. 10.000
	• Materai Penetapan Aanmaning	Rp. 10.000
	• Penetapan Teguran	Rp. 10.000
	• Relas panggilan teguran kepada Termohon	Rp. 10.000
	• Berita Acara Teguran	Rp. 10.000
	• Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Materai Penetapan Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Rp. 25.000
	• Pendaftaran Sita Eksekusi	Rp. 10.000
	• Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi ke Pemohon	Rp. 10.000
	• Penyerahan salinan BA Sita Eksekusi ke Termohon	Rp. 10.000
	• Penetapan Lelang	Rp. 10.000
	• Pengumuman Lelang	Rp. 10.000
	• Pembagian Hasil Lelang	Rp. 10.000
	• Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan	Rp. 10.000
	• Penetapan Perintah Pengosongan	Rp. 25.000
	• Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Rp. 10.000
	• Berita Acara Pengosongan	Rp. 25.000
	• Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 50.000
2	b. Biaya Pelaksanaan	
	• Panggilan Kepada Pemohon (2 kali)	Sesuai tagihan pos
	• Panggilan Kepada Termohon (3 Kali)	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan Sita Eksekusi	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi lelang	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi Pengosongan	Sesuai tagihan pos
	• Panitera / Jurusita	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	• Saksi	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	Transportasi	Rp.972.000

XII. PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI

No.	Uraian	Biaya
1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	Rp.10.000
	• Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.10.000
	• Materai Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.25.000
	• Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.10.000
	• Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.10.000
	• Penyerahan salinan BA Pencabutan Sita Eksekusi	Rp.25.000
	• ATK	Rp. 50.000
	• Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Rp.10.000
	• Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Rp.10.000
	• Pemberitahuan Pencabutan	Rp. 10.000

XIII. BIAYA ANGKAT SITA

No.	Uraian	Biaya
1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	• Pendaftaran Permohonan Sita/Angkat Sita	Rp. 25.000
	• Penetapan Sita	Rp. 20.000
	• Materai	Rp. 10.000
	• Berita Acara Sita / Angkat Sita	Rp. 25.000
	• ATK	Rp. 50.000
2	b. Biaya Pelaksanaan	
	• Panggilan Kepada Pemohon (2 kali)	Sesuai tagihan pos
	• Panggilan Kepada Termohon (3 Kali)	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan Sita Eksekusi	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi lelang	Sesuai tagihan pos
	• Pemberitahuan eksekusi Pengosongan	Sesuai tagihan pos
	• Panitera / Jurusita	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	• Saksi	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	Transportasi	Rp.972.000

Keterangan

1. Apabila dilakukan pengamanan maka Panjar Sita / Angkat Sita ini tidak termasuk biaya pengamanan;
2. Biaya Sita / Angkat Sita dihitung per obyek Sita / Angkat Sita dalam satu wilayah Desa/Kelurahan;

XIV. KONSIGNASI

No.	Uraian	Biaya
1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	• Penetapan Penawaran/Konsinyasi	Rp. 10.000
	• Materai	Rp. 10.000
	• Berita Acara Penawaran/Konsinyasi	Rp. 10.000
	• ATK	Rp. 50.000
2	b. Biaya Pelaksanaan	
	• Uang harian Panitera / Jurusita	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	• Saksi	
	Dalam Kota	Rp.150.000
	Luar kota	Rp.370.000
	Transportasi	Rp.972.000

XV. PEMERIKSAAN SETEMPAT

No.	Uraian	Biaya
1.	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	• Permohonan Pemeriksaan Setempat	Rp.10.000
	b. Biaya Pelaksanaan	
	• Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat (Surat Tercatat)	Sesuai Tagihan Pos
	• Trasnportasi	Rp972.000

XVI. PANGGILAN MELALUI MEDIA/ KORAN

No.	Uraian	Biaya
1.	a. Panggilan Melalui Koran (2 Kali)	Rp.1.500.000
	b. Pemberitahuan Melalui Koran	Rp.1.500.000
	c. Pengumuman Lelang	Rp.5.000.000

XVII. ROGATORI

1	a. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan/PNBP	
	•Relaas Panggilan/Sidang	Rp. 10.000
	b. Biaya Pelaksanaan	
	Biaya Rogatori dari Tangerang ke Negara Tujuan:	
	• Australia	Rp. 571.050
	• China	Rp. 638.000
	• France	Rp. 771.600
	• Germany	Rp. 771.600
	• Japan	Rp. 652.650
	• Monaco	Rp. 771.600
	• Mexico	Rp. 685.200
	• New Zealand	Rp. 638.000
	• Philipines	Rp. 563.100
	• Qatar	Rp. 991.400
	• Russian	Rp. 991.400
	• Saudi Arabia	Rp. 991.400
	• Singapore	Rp. 853.500
	• South Korea	Rp. 638.000
	• Spain	Rp. 991.400
	• Sweden	Rp. 991.400
	• Switzerland	Rp. 991.400

• Taiwan	Rp. 638.000
• Thailand	Rp. 563.100
• Turkey	Rp. 1.200.700
• Uni Emirate Arab	Rp. 991.400
• United Kingdom	Rp. 771.600
• USA	Rp. 679.700
• Vietnam	Rp. 638.000

Keterangan

1. Untuk informasi lengkap mengenai biaya rogatori dari Tangerang ke negara selain yang disebutkan di atas dapat mengetahui dengan membuka laman web : <https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin/vabni/hitungtaksi>
2. Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
 - Besaran Jenis Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dipungut sesuai PP No. 5 Tahun 2019 sebagaimana tabel terlampir
 - Biaya Kirim Wesel melalui Kantor Pos
 - Biaya kirim mempergunakan wesel melalui Kantor Pos ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan tagihan dari Kantor Pos Indonesia.

Ditetapkan di Tangerang

Pada tanggal 6 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TANGERANG,



MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP